

## ABSTRAK/RINGKASAN

Tindak pidana *illegal logging* menunjukkan adanya suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu mata rantai yang saling terkait, mulai dari sumber atau prosedur kayu ilegal atau yang melakukan penebangan kayu secara ilegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan yang ilegal, pengangkutan ilegal, dan proses ekspor atau penjualan yang ilegal. Proses penebangan liar ini, dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan sering kali kayu-kayu ilegal hasil dari penebangan yang liar itu dicuci (dilegalkan) terlebih dahulu sebelum memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-kayu pada hakikatnya adalah ilegal, dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga kayu-kayu tersebut memasuki pasar, maka makin sulit lagi untuk diidentifikasi mana yang merupakan kayu yang ilegal dan mana yang merupakan kayu legal. Upaya pencegahan telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas *illegal logging* yaitu telah membuat banyak kesepakatan dengan Negara lain dalam upaya penegakan hukum terhadap *illegal logging* dan perdagangan ilegal.

Penelitian dengan judul “ Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Lombok Timur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan” dengan pendekatan yuridis normatif, hal ini dimaksudkan untuk 1. mengetahui dan menganalisis karakteristik tindak pidana *illegal logging* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan; 2) Proses hukum tindak pidana *illegal logging* berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Oleh karena itu tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah.

Kata Kunci : Tindak Pidana *Illegal Logging*, Sanksi Pidana